



## SIARAN PERS

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA SEOUL  
55 Youido dong Youngdeungpo ku Seoul 150-896  
Telp: +82-2-7835675 Fax: +82-2-7804280

---

No : 477/SOSBUD/VIII/2011

### **PENYULUHAN HUKUM DAN PERATURAN SETEMPAT BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DI KOREA SELATAN**

Pada tanggal 31 Juli 2011 KBRI Seoul telah mengadakan acara Penyuluhan Hukum dan Peraturan Setempat bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Korea Selatan. Acara yang berlangsung sehari penuh di KBRI Seoul telah dibuka oleh Duta Besar RI Nicholas T. Dammen dan menghadirkan 4 orang Nara Sumber, yakni: Koordinator Fungsi Konsuler, Atase Pertahanan, Wakil Kepala Perwakilan KBRI Seoul dan Ketua Seksi Kerohanian KORPRI Sub Unit KBRI Seoul. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 150 WNI/TKI yang datang dari segala penjuru Korsel.

Dalam paparannya mengenai Hukum dan Peraturan Setempat, Koordinator Fungsi Konsuler telah menjelaskan mengenai problematika yang kini dihadapi oleh Pemerintah Korsel mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya, termasuk TKI. Saat ini tercatat ada 27.021 TKI legal di Korsel dan 5.294 merupakan TKI ilegal/*overstayers*. Paparan ini a.l. menghimbau kepada para TKI yang akan selesai masa kontraknya untuk pulang kembali ke Indonesia dengan sukarela dan tidak tergiur untuk menjadi *overstayers*/pekerja ilegal di Korsel, karena imbasnya akan berdampak kepada dikurangnya kuota TKI ke Korsel di masa yang akan datang dan menurunkan citra TKI di mata pemerintah Korsel. Kepada para TKI juga dihimbau untuk mengambil berbagai pelatihan kewirausahaan yang ditawarkan oleh Pemerintah Korsel secara cuma-cuma guna membekali mereka dengan ilmu dan *skill* yang dibutuhkan untuk berwiraswasta atau mencari pekerjaan sekembalinya mereka ke tanah air.

Atase Pertahanan KBRI Seoul memberikan paparan mengenai situasi dan kondisi terkini di Semenanjung Korea yang sepatutnya diketahui juga oleh para WNI/TKI di Korsel, karena banyak dari mereka yang kurang peduli atau kurang terinformasi mengenai situasi keamanan antara Korea Selatan dan Korea Utara yang secara teoritis masih bertikai sejak Perang Korea tahun 1950-1953. Dalam paparan tsb dijabarkan bahwa kedua Korea masih dalam situasi “perang” karena belum adanya deklarasi damai antara kedua negara tetapi hanya “gencatan senjata” yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada akhir Perang Korea. Paparan ini penting bagi para WNI/TKI yang selama ini merasa aman mencari nafkah di Korsel tanpa menyadari bahwa pertikaian, bahkan perang bisa pecah setiap saat antara kedua Korea. Paparan Athan juga menjelaskan langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh KBRI dan WNI/TKI (contingency plan) apabila situasi darurat timbul.

Paparan oleh Wakepri KBRI Seoul yang juga merangkap sebagai Kepala Kanselerai KBRI Seoul berkisar mengenai peraturan dan hukum Indonesia yang dikenakan bagi barang-barang pindahan yang dibawa oleh para WNI/TKI pada saat pulang ke tanah air. Jangan sampai mereka yang kembali ke tanah air dengan sukarela mengalami hambatan pada saat ketibaan mereka di bandara Indonesia.

Paparan terakhir disampaikan oleh Ketua Seksi Kerohanian KBRI Seoul yang bertepatan dengan akan dimulainya bulan suci Ramadhan 1432H yang antara lain menjelaskan bahwa bekerja merupakan salah satu bentuk ibadah yang perlu kita jalankan dengan ikhlas dan tawakkal yang bisa memotivasi kita untuk maju dan giat mencari nafkah di negeri orang serta mengisi kehidupan kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Juga dihimbau agar para WNI/TKI dapat selalu menjaga silaturahmi dengan sesama TKI maupun TKA yang senasib sepenanggungan di negara rantau.

Seoul, 2 Agustus 2011